



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
LAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KAWASAN INDUSTRI
NOMOR : M/5/PK.01.01/XII/2020
NOMOR : 031/HKI/MOU/XII/2020**

Pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020), bertempat di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SANNY ISKANDAR : Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII/2016 Himpunan Kawasan Industri (HKI) No.1/Munas-VII/2016 tanggal 28 Oktober 2016, bertindak

untuk dan atas nama Himpunan Kawasan Industri Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 54, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Layanan Bidang Ketenagakerjaan di Kawasan Industri, selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK untuk membangun sinergi dalam Layanan Bidang Ketenagakerjaan di Kawasan Industri.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Layanan Bidang Ketenagakerjaan di Kawasan Industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi layanan bidang:

- a. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. pelatihan vokasi dan produktivitas;
- c. hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
- e. perencanaan, pengembangan, dan sistem informasi ketenagakerjaan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi layanan:
 - a. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. pelatihan vokasi dan produktivitas;
 - c. hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
 - e. perencanaan, pengembangan, dan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung layanan ketenagakerjaan di kawasan industri;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi layanan ketenagakerjaan dengan perusahaan-perusahaan pengelola kawasan industri anggota PIHAK KEDUA; dan
 - c. memfasilitasi dan mengoordinasikan data dan informasi ketenagakerjaan di kawasan industri.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait/wakil sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman diubah atau diakhiri.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan melalui Rapat Koordinasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi dibentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari PARA PIHAK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian ke dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



IDA FAUZIYAH

PIHAK KEDUA,



SANNY ISKANDAR